



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Waikeka, 25 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Prahara, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Mitra Nusantara yang berkedudukan di Jl. Kayu Manis Nomor 10, Kelurahan Balekambang, xxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta. dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: khmitranusantara@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 22/SK/2024/PA.Rh tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lohia, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Rh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2010 di Jalan kasuari, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Rumah bibi Termohon dengan wali nikah Harry Sumantri Bin La Ode Hanusa, dengan mas kawin 1 buah Cin-cin dengan berat 3 gram seperangkat alat solat dan adat 110 Boka Muna dan yang menikahkan adalah Imam La Ode Aku, dengan saksi La ode Safilu bin La Ode Ndoloma dan Wa Ode Saprianti bin La Ode Saendi ;
2. Bahwa ketika menikah secara agama Islam tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda yang saat itu di tinggal suami sudah bertahun tahun dan baru mengurus akta cerai pada tahun 2018 setelah mantan suaminya balik di Muna, sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 0101/AC/2018/PA.Rh tertanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon belum mendapatkan akta nikah ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK 1 berumur 13 tahun
 - 2) ANAK 2 berumur 10 tahun
 - 3) ANAK 3 berumur 9 tahun
 - 4) ANAK 4 berumur 3 tahun
 - 5) ANAK 5 berumur 1 tahunYang kesemuanya saat ini tinggal bersama Termohon ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan sejak melangsungkan perkawinan sampai tahun 2020 tidak pernah bercerai dan baru akan mengajukan permohonan cerai dengan permohonan isbat nikah kumulasi cerai Talak saat ini ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tata tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini isbat dan cerai Talak ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Muna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
9. Bahwa Isbat dan Permohonan Cerai Talak ini kami satukan agar terdapt kesesuai administrasi serta kepastian administrasi tentang satatus Pemohon dan Termohon serta anak-anak dari Termohon dan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon saat melangsungkan pernikahan sirih dengan Termohon hidup rukun dan telah di karuniai anak ;
11. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di Kota Kendari tepatnya di seputaran kampus UNHALU di jalan Lorong Perintis ;
12. Bahwa setelah 3 tahun menikah Pemohon dan Termohon pindah di BTN Puri maharani, Kelurahan Powatu Kota Kendari sebagai kediaman bersama ;
13. Bahwa sekitar tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah di jakarta karena Pemohon menjadi Pengurus organisasi dan bergelut di dunia kontraktor pertambangan ;
14. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis di karenakan :
 - Termohon tidak lagi mendengar nasihat Pemohon ;
 - Termohon tidak mau bertempat tinggal di jakarta ;
 - Termohon suka cemburu buta ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon lari dari rumah kontrakan di Jakarta dan langsung pulang di rumah orang tuanya di Jalan Kasuari Kelurahan Raha III, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2020 dimana Termohon bertengkar hebat dengan Pemohon dan Termohon lari dari Jakarta dan pulang di Rumah orang tuanya di Jalan Kasuari, Kelurahan Raha III, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ;
15. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 14 dan 15 menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
16. Bahwa akibat jarak yang jauh tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;
17. Bahwa akibat hal-hal seperti tersebut di atas telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan teman serta sahabat-sahabat Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap bersikukuh untuk tidak tinggal di Jakarta dan berpisah dengan Pemohon, dan atas kejadian tersebut maka perceraianlah yang menjadi jalan tengah hubungan antara Pemohon dan Termohon ;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di Jalan Kasuari pada tanggal 10 Desember 2010 di xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Menjatukan Talak I antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**)

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 93/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima Termohon tanggal 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta memiliki Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas penasihatan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor : 93/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima Termohon tanggal 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas penasihatan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga Termohon belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menyatakan mencabut permohonannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Pemohon dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sya'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 93/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Bangu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.93/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)